

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANAK

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam kompilasi Bab XIV Pasal 98 “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.¹

Selain itu anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas bagi anak-anak : (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; (3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.²

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 189.

² Walayudi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1.

³ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.⁴

Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya sesuai dengan UUD 1945 dalam Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi, “*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Dalam hal ini jelas negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggungjawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar. Pasal ini pada dasarnya merupakan konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar diseluruh bumi Indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh negara. Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Misalnya saja sudah jauh sebelum Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak, namun harapan hanya tinggal harapan kondisi anak-anak masih saja mengalami berbagai masalah. Sampai akhirnya Indonesia meratifikasi Konvensi International mengenai hak anak (*Convention on the Raight of the Child*) Konvensi

⁴Mohammad Taufik Makarao, et., al., *Hukum Perlindungan Anak, Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 105.

yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 ternyata belum mampu mengangkat keterpurukan situasi anak-anak Indonesia. Kemudian setelah ratifikasi KHA Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵

Komitmen negara untuk memberikan perlindungan sosial dalam pengertian yang sangat luas kepada warga negaranya yang kurang mampu termasuk di dalamnya bagi anak-anak ditegaskan kembali dalam Pasal 34 UUD 1945 hasil perubahan keempat. Dalam Pasal 34 UUD 1945 tersebut disebutkan :

- a. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- b. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.⁶

Secara umum anak dilindungi dari :

- a. Keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan.
- b. Kesewenang-wenangan hukum.
- c. Eksploitasi termasuk tindak kekerasan (*abuse*) dan penelantaran.
- d. Diskriminasi.⁷

Perlindungan anak suatu masyarakat, bangsa, merupakan tolak ukur peradaban masyarakat tertentu. Demi pengembangan manusia seutuhnya dan beradaban wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan

⁵ Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Anak*, de jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5 No. 2, Desember 2013, hlm. 118.

⁶ Walayudi, *Op.Cit.*, hlm. 6

⁷ Ima Susilowati, *et.al. Pengertian Konvensi Hak Anak*, UNICEF, Jakarta, 2003, hlm. 46.

yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁸

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada oranglain dan berperilaku tak terkendali. Sehingga anak tidak memiliki kemampuan menggunakan hak-haknya dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.⁹

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh oranglain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial, perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan anak secara hukum (yuridis). Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 18.

⁹ Sugianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.5, No.2, Desember 2013, hlm. 151.

- a. Dasar filosofis yaitu Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.
- b. Dasar etis yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar yuridis yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.¹⁰

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orangtuanya serta pemerintahnya maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”.¹¹

Pelaksanaan perlindungan anak yang baik antara lain memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi perlindungan anak.
- b. Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara tiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional, mencapai aspirasi

¹⁰*Ibid.*, hlm. 152.

¹¹Sugianto, *Loc.*, *Cit.*,

bangsa Indonesia. Dengan demikian pengadaan penyuluhan mengenai perlindungan anak adalah mutlak agar setiap warga negara, anggota masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan anak dan bersedia berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kemampuan masing-masing.

- c. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak setiap masyarakat bekerjasama dengan pemerintah ikut serta menciptakan kondisi yang memungkinkan di perkembangannya perlindungan anak secara langsung dalam berbagai bidang kehidupan.
- d. Dalam pelaksanaan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri. Sehubungan dengan usaha pemberian kemampuan anak untuk dapat ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak, maka sebaiknya dipikirkan mengenai cara-cara pembinaan anak yang bersangkutan.
- e. Perlindungan harus didasarkan antara lain atas pengemban hak dan kewajiban asasinya. Perlindungan anak di bidang kesehatan, pendidikan dan pembinaan atau pembentukan kepribadian adalah didasarkan pada hak asasi anak.¹²

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Melindungi anak adalah melindungi manusia, melindungi manusia adalah membangun manusia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka akan berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan

¹²Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hlm. 19.

nasional yang memuaskan. Perlindungan anak berusaha dalam rangka mengembangkan manusia seutuhnya, memelihara dan menyempurnakan hubungan antara anak dengan orangtua kandungnya sepanjang hidupnya dengan berbagai cara dan bentuk perwujudan. Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak dari pada kepentingan orangtua. Hal ini tidak boleh mempunyai akibat pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang bersangkutan. Perlindungan anak mengusahakan anak mendapatkan kasih pengertian dari orangtuanya dan sekelilingnya, serta menikmati hak-haknya.¹³

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Dengan demikian perlu adanya hukum perlindungan anak yang disempurnakan sebagai hukum yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak demi peningkatan kesejahteraan sosial dan perlakuan adil anak. Hukum perlindungan anak tersebar diberbagai bidang hukum (peraturan perundang-undangan).¹⁴

Organisasi koordinasi kerjasama diperlukan untuk mencegah ketidakseimbangan dalam pemilihan pelaksanaan perlindungan anak dan penghalangan serta persaingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan antar individu, golongan, instansi yang melibatkan diri dalam perlindungan anak. Jaminan pelaksanaan perlindungan anak harus dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dipahami oleh banyak orang. Merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat, warga negara untuk ikut serta dalam perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, berdasarkan

¹³*Ibid.*, hlm. 42.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 43.

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kesejahteraan demi mencapai aspirasi bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan material.¹⁵

Sebagaimana impelmentasi kemuliaan dari sang pencipta terhadap umat manusia, Allah berfirman dalam QS. Al-Isyra' ayat 70 :

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya:

“Dan sesungguhnya telah kami memuliakan anak-anak Adam kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”. (QS. al- Isra' : 70).¹⁶

2. Hak Atas Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.¹⁷ Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Tetapi KHA berlaku di Indonesia mulai 5 Oktober 1990.¹⁸

Gagasan adanya konvensi hak anak bermula setelah berakhirnya Perang Dunia I. Sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Para aktifis perempuan dalam pawai protes mereka membawa poster-poster yang meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang.¹⁹ Konvensi atau kovenan adalah kata lain dari *treaty* (traktat) merupakan perjanjian di antara berbagai negara. Konvensi

¹⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 25.

¹⁶ Taufiqurrahman Kurniawan. *Psikologi Hukum Islam*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010, hlm. 59.

¹⁷ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*.

¹⁸ Ima Susilowati, *et.al.Op. Cit* hlm. 14.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

hak anak adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak.²⁰

Ada empat prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu :

- a. Non diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.
- b. Yang terbaik bagi anak (*best interests of the child*) artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama.
- c. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development*) artinya bahwa hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.²¹

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak antara lain :

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

²¹ *Ibid.*, hlm. 6.

tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

- c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.²²

Konvensi hak-hak anak mengakui seperangkat hak asasi yang melekat pada anak sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan. Negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut. Meski menempatkan anak sebagai individu, kovenan mengakui peran penting orangtua dan masyarakat untuk memenuhi hak-hak anak. Pasal 5 KHA menyatakan :

“Negara-negara peserta akan menghormati tanggungjawab, hak dan kewajiban orangtua atau, dimana dapat diterapkan, anggota-anggota keluarga atau masyarakat sebagaimana sesuai dengan kebiasaan setempat, wali atau orang-orang lain yang secara hukum bertanggungjawab atas anak itu, untuk memberi dengan cara yang sesuai dengan kemampuan yang berkembang dari anak itu, arahan dan bimbingan yang tepat dalam pelaksanaan hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi sekarang ini”²³

Dalam Islam sendiri ada beberapa hak-hak anak antara lain :

²² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 14.

²³ Mohammad Atho Mudzhar, *et., al., Op. Cit.*, hlm. 295.

- a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan surat Ath-Thalaq ayat : 6

وَأِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: Jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil, maka nafkailah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.

- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki.
c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir.
d. Hak anak untuk diberi nama yang baik.
e. Hak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak.²⁴

Sementara itu, Mukhoirudin membagi hak-hak anak menurut Islam antara lain :

- a. Pemeliharaan atas hak beragama (*hifzud dien*).
b. Pemeliharaan hak atas jiwa (*hifzun nafs*).
c. Pemeliharaan atas akal (*hifzul aql*).
d. Pemeliharaan atas harta (*hifzul mal*).
e. Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*hifzun nasl*) dan kehormatan (*hifzul 'ird*).

Dari berbagai macam ajaran Islam terkait hak anak tersebut, maka diperoleh pelajaran bahwa Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan untuk dilindungi dan diberikan secara optimal. Islam memandang pentingnya pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta negara. Pandangan yang komprehensif ini adalah pelajaran penting bagi kita dalam memberikan hak-hak anak Indonesia, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik keseharian.²⁵

Hadi Supeno, mengatakan bahwa sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orangtua atau keluarga, masyarakat,

²⁴ M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 18.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*).²⁶

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.²⁷

Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil guna bagi kehidupan anak, apabila syarat-syarat sebagai berikut dapat dipenuhi yaitu :

- a. Faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak.
- b. Nilai budaya yang memberi kebebasan bagi pertumbuhan anak.
- c. Solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.²⁸

3. Kewajiban Anak

Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya memintaminta hak-haknya saja tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

²⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 16.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 21.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan antara lain :

- a. Menghormati orangtua, wali, dan guru.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Lukman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu-bapak, ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu-bapakmu, hanya kepada Ku-lah kembali”. (QS. Luqman ayat 14)

- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36

..... وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ
.....

Artinya : “Dan berbuat baiklah kepada ibu-bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh”. (QS. An-Nisa ayat 36).

- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.²⁹

B. Tinjauan Umum Mengenai anak Terlantar

1. Pengertian Anak Terlantar

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Anak terlantar adalah anak yang

²⁹M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 21.

karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Seorang anak terlantar bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orangtua atau kedua orangtuanya. Tetapi, terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orangtua, ketidakmampuan atau kesengajaan.

Di wilayah manapun banyak bukti memperlihatkan bahwa anak-anak selalu merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai proses perubahan sosial politik dan ekonomi yang tengah berlangsung. Diberbagai komunitas anak-anak sering kali menjadi korban pertama dan menderita, serta terpaksa terhambat proses tumbuh kembang mereka secara wajar karena ketidakmampuan orangtua, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial yang terbaik bagi anak-anak.³⁰

2. Ciri-Ciri Anak Terlantar

Dalam berbagai kajian tentang tindak pelanggaran terhadap hak anak, kasus penelantaran anak sebenarnya masih termasuk dalam kategori tindak kekerasan (*child abuse*). Secara teroris penelantaran anak adalah sebuah tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan). Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar adalah :

- a. Mereka biasanya berusia 5-18 tahun dan merupakan anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu.
- b. Anak terlantar acap kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orangtuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkan.

³⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 212.

- c. Anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orangtuanya atau keluarga bersama sehingga cenderung diperlakukan salah.
- d. Meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak ditelantarkan dan tidak selalu bagaimanapun harus bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya sangat terbatas.
- e. Anak yang berasal dari keluarga yang *broken home* korban perceraian orangtuanya, anak hidup ditengah kondisi keluarga yang bermasalah.³¹

Sebagian anak yang terlantar terutama anak yatim atau yatim piatu umumnya mereka tinggal di panti dan hidup di bawah asuhan pengelola panti. Tetapi di Indonesia sebagian anak terlantar diduga juga banyak yang masih tinggal di luar panti. Hidup di bawah pengasuhan orangtua atau kerabatnya tetapi bukan jaminan bahwa kelangsungan dan upaya pemenuhan haknya sebagai anak benar-benar terjamin. Bagi anak-anak yang terlantar, apa yang menjadi kebutuhan mereka sebenarnya memang bukan sekedar memperoleh perlindungan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi yang tak kalah penting ialah bagaimana mereka dapat memperoleh jaminan dan kesempatan untuk dapat tumbuh kembang secara wajar. Sekalipun banyak masyarakat akan bersimpati dan peduli kepada nasib anak-anak yang terlantar, tetapi dalam kenyataan mereka tetap saja rawan diperlakukan salah, menjadi korban eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi, dan ditelantarkan, atau bahkan dilanggar haknya.

Dari segi penampakan fisik, perlakuan, dan ancaman yang dihadapi anak-anak yang terlantar barangkali memang tak sedramatis ketika kita mendengar atau menyaksikan anak-anak yang menjadi korban tidak kekerasan, seperti anak perempuan korban perkosaan atau anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan : terluka secara fisik atau

³¹*Ibid.*, hlm. 215.

bahkan dianiaya hingga tewas. Tetapi dari segi sosial dan psikologis ancaman yang dihadapi anak-anak terlantar sesungguhnya tidak kalah berbahaya. Ditingkat individu anak-anak yang sejak dini terbiasa ditelantarkan, maka jangan heran jika mereka kemudian tumbuh *inferior* (rendah diri) atau sebaliknya menjadi agresif dan nakal untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Bahkan tidak mustahil anak-anak yang ditelantarkan kemudian terlibat dalam tindak kriminal karena salah asuhan dan pergaulan.³²

3. Kurang Memperoleh Perhatian Publik

Dibandingkan anak yang menjadi korban tindak kekerasan (*child abuse*) tindak penelantaran (*neglect*) anak sering kali kurang memperoleh perhatian publik secara serius karena penderitaan yang dialami korban dianggap tidak dramatis sebagaimana layaknya anak-anak yang teraniaya. Berbeda dengan kasus anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, anak yang dianiaya oleh orangtuanya hingga tewas, atau kasus anak yang terpaksa bekerja disektor prostitusi, masalah anak terlantar acap kali hanya dilihat sebagai masalah intern keluarga per keluarga, hanya bersifat kasuistik dan terjadi pada keluarga tertentu saja yang secara psikologis bermasalah.

Tindak penelantaran anak baru memperoleh perhatian publik secara lebih serius tatkala korban-korban tindak penelantaran ini jumlahnya makin meluas, makin banyak, dan menimbulkan dampak yang tak kalah mencemaskan bagi masa depan anak. Seorang anak yang sejak usia dini kurang memperoleh kasih sayang, ditelantarkan begitu saja atau bahkan menjadi objek tindak kekerasan oleh orangtuanya sendiri, maka jangan heran ketika anak-anak itu mulai tumbuh menjadi remaja satu persatu muncul masalah. Memang tidak selalu keluarga yang bermasalah secara psikologis atau keluarga yang hidup di bawah tekanan kemiskinan akan selalu menelantarkan anak-anaknya. Seorang anak yang lahir di tengah keluarga yang bermasalah secara ekonomi tidak mustahil mereka

³² *Ibid.*, hlm. 217.

akan diterlantarkan masa depannya dan bahkan mungkin juga menjadi objek tindak kekerasan.³³

Sebenarnya ada banyak masalah yang dihadapi anak-anak terlantar di lingkungan komunitas miskin. Sebagai bagian dari kelompok anak rawan, anak terlantar bukan saja tidak atau kurang dipenuhi hak-hak anak sosial mereka, tetapi juga rentan untuk diperlakukan salah : dilanggar haknya dan menjadi korban tindak kekerasan (*child abuse*) keluarga, kerabat, dan komunitas sosial disekitarnya. Berikut ini beberapa isu prioritas yang dihadapi anak-anak terlantar :

- a. Akibat krisis kepercayaan pada arti penting sekolah, dilingkungan komunitas masyarakat miskin sering terjadi kelangsungan pendidikan anak cenderung diterlantarkan. Bagi keluarga miskin, anak umumnya memiliki fungsi ekonomis sebagai salah satu sumber pendapatan atau penghasilan yang cukup signifikan, sehingga anak sudah terbiasa sejak usia dini dilatih atau dipersiapkan untuk bekerja disektor publik.
- b. Akibat kurang pengertian tentang pola perawatan kesehatan yang benar, dikalangan keluarga miskin upaya pemeliharaan kesehatan dan proses penyembuhan anak ketika sakit sering kali diterlantarkan.
- c. Dilingkungan keluarga miskin, anak cenderung rawan diperlakukan salah dan bahkan potensial objek tindak kekerasan.
- d. Anak-anak terlantar yang jauh dari kasih sayang, perlindungan, dan pengawasan keluarga secara memadai, mereka umumnya potensial tergoda masuk dalam lingkungan pergaulan yang salah.
- e. Anak terlantar yang terlibat dalam kegiatan sosial secara intens atau aktivasi keagamaan sejak usia dini, mereka umumnya lebih mampu menyalasi tekanan sosial dan psikologis yang keliru dari lingkungan sosial di sekitarnya.
- f. Di tengah kehidupan kota besar yang relatif individualis, peran kerabat, dan komunitas setempat dalam pengasuhan dan perlindungan terhadap anak-anak yang terlantar umumnya tidak banyak

³³ *Ibid.*, hlm. 218.

berkembang. Bahka ada kecenderungan perlakuan kerabat dan lingkungan komunitas local terhadap anak-anak terlantar bahkan saja acuh, tetapi mereka terkadang juga memperlakukan anak secara salah.

- g. Apa yang menjadi kebutuhan sosial anak-anak terlantar sebenarnya bukan hanya limpah kasih sayang dan pola sosialisasi yang personal, tetapi juga akses yang lebih baik terhadap pelayanan publik dasar terutama kesehatan dan pendidikan serta modal sosial dan peluang-peluang untuk menyongsong kehidupan dan masa depan yang lebih baik.³⁴

4. Faktor – Faktor Penyebab Anak Terlantar

Adapun faktor-faktor penyebab anak diterlantarkan antara lain :

a. Faktor Keluarga

Perpisahan orangtua sangat memengaruhi kehidupan sosial seorang anak, kehidupan keluarga yang tidak lengkap menciptakan kondisi yang miris bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Perceraian dan kehilangan orangtua menjadi salah satu faktor resiko yang mendorong anak-anak pergi ke jalan atau menjadi terlantar. Perceraian atau perpisahan orangtua yang kemudian menikah lagi sering membuat anak frustrasi. Rasa frustrasi ini akan semakin bertambah ketika anak dititipkan ke salah satu anggota keluarga orangtua mereka atau tatkala anak yang biasanya lebih memilih tinggal dengan ibunya merasa tidak mendapatkan perhatian, justru menghadapi kelakuan buruk dari ayah tiri atau pacar ibu.

Ketidakmampuan orangtua menyediakan kebutuhan dasar, ditolak orang tua, salah perawatan atau kekerasan di dalam rumah, terpisah dengan orangtua, keterbatasan merawat anak. Hal ini dipengaruhi pula oleh meningkatnya masalah keluarga yang disebabkan oleh kemiskinan, pengangguran, perceraian, kawin muda maupun kekerasan dalam rumah tangga. Melehmahnya keluarga besar, dimana keluarga inti tidak mampu membantu diakibatkan oleh

³⁴ *Ibid.*, hlm. 219.

pergeseran nilai, kondisi ekonomi dan kebijakan pembangunan pemerintah.

b. Faktor Pendidikan

Masalah paling mendasar yang dialami oleh anak terlantar adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan dibidang pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek antara lain :

- 1) Ketidak biayaan, tidak adanya biaya untuk menyekolahkan anak-anak disebabkan karena tidak adanya pendapatan yang tetap dan bahkan tidak menyediakan secara khusus biaya pendidikan sehingga anak menjadi putus sekolah karena hasil pendapatan dari pekerjaan hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.
- 2) Keterbatasan waktu, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh anak dalam bersekolah dikarenakan waktu mereka telah dipakai untuk berpartisipasi dalam membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar.
- 3) Rendahnya kemauan untuk belajar, dari hasil temuan di lapangan terlihat bahwa anak-anak terlantar atau diterlantarkan memiliki kemauan yang rendah dalam belajar. Hal ini sangat dipengaruhi oleh waktu yang telah tersita dalam membantu ekonomi keluarga (bekerja), kondisi tubuh yang lelah menyebabkan mereka tidak memiliki motivasi atau semangat untuk belajar.
- 4) Adanya pemahaman yang salah terhadap pendidikan, yang memahami anak terlantar terhadap pendidikan yang keliru disebabkan karena mereka memiliki kemudahan dalam mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan juga uang jajan mereka sehingga pendidikan tidak menjadi prioritas bagi mereka.
- 5) Kurangnya perhatian dari lingkungan, perhatian yang kurang dari orangtua maupun keluarga terhadap pendidikan anak membuat

anak tidak menikmati pendidikan yang seharusnya. Situasi ini yang menjadikan pendidikan bukan hal yang penting bagi keluarga.

c. Faktor Ekonomi

Dari kasus yang ditemukan ternyata masalah ekonomi menjadi faktor utama anak-anak mengalami keterlantaran. Karena kondisi keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Faktor ekonomi menjadi penyebab bagi orang-orang tidak mampu memenuhi kehidupan secara baik. Pendapatan yang kecil juga dipengaruhi oleh sebagian orangtua yang bekerja dan ada yang tidak bekerja. Pendapatan keluarga yang kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup, membuat anak-anak terlibat membantu kehidupan ekonomi keluarga sehari-hari. Hasil kerja mereka diserahkan kepada orangtua atau orangtua pengganti.

d. Faktor Kesehatan

Sehat merupakan harapan semua manusia, tanpa terkecuali anak-anak terlantar. Anak yang memiliki kondisi sehat bukan saja secara fisik namun secara psikis dan juga sosial dapat berkembang dan tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan bermartabat. Kesehatan yang baik dan prima memungkinkan seseorang hidup lebih produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu kesehatan menjadi salah satu hak dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar setiap individu dapat berkarya dan menikmati kehidupan yang bermartabat. Realitas yang ditemukan ternyata kondisi anak-anak terlantar sangat bertolak belakang dengan konsep sehat. Artinya anak-anak terlantar tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Hal tersebut terjadi karena faktor :

- 1) Kesadaran akan kesehatan yang kurang, sebagian anak beranggapan bahwa orangtua atau orangtua pengganti tidak memiliki kepedulian saat kondisi tubuh mereka dalam keadaan sakit. Hal ini dipicu oleh karena orangtua lebih fokus mencari uang untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga sehingga kesehatan

anak bukan menjadi prioritas bagi orangtua atau orangtua pengganti. Menurut mereka saat ini jasa pelayanan kesehatan makin lama makin mahal. Tingginya biaya kesehatan makin sulit dijangkau oleh masyarakat, terutama keluarga dari anak-anak terlantar. Dengan kata lain, faktor ekonomi keluarga menyebabkan kurangnya kesadaran orangtua akan kesehatan anak sehingga mereka tidak memiliki akses yang lebih untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

- 2) Lingkungan rumah yang tidak sesuai dengan standar kehidupan, rumah sebagai tempat bagi setiap individu mendiami dan melepaskan kepenatan setelah beraktifitas seharian di luar rumah. Situasi yang miris atau cukup memprihatinkan yang dialami oleh anak-anak terlantar adalah tidak layaknnya tempat untuk mereka tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh tempat tinggal yang mereka tempati sangat kecil dengan ukuran yang hanya dapat ditempati oleh dua atau tiga orang. Situasi yang tidak kondusif dan lingkungan yang tidak aman menciptakan suasana tidak nyaman bagi anak.³⁵

5. Dampak Anak Yang Diterlantarkan

Berbicara tentang dampak artinya sesuatu yang dialami atau dirasakan oleh seseorang karena tindakan orang lain, sehingga tindakan tersebut berakibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dampak yang ditimbulkan atau yang dialami oleh anak terlantar adalah sebagai berikut:

a. Dampak Fisik

Setiap anak memiliki hak untuk bertumbuh sesuai dengan usianya. Perkembangan dan pertumbuhan yang baik sangat didukung

³⁵ Nancy Rahakbauw, *Faktor-Faktor Anak Diterlantarkan Dan Dampaknya*, INSANI, ISSN : 977-240-768-500-5, Vol. 3 No. 1 Juni 2016, hlm. 40.

oleh nutrisi yang masuk kedalam tubuh sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara jasmani.

b. Dampak Psikologis

Anak yang mengalami gangguan psikologis disebabkan oleh perlakuan salah ataupun tindakan yang diterima dari orang lain sehingga menyebabkan mereka menjadi pribadi yang tidak berani untuk menyampaikan atau mengucapkan apa yang mereka rasakan atau inginkan. Perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor internal berupa motif, emosi, sikap, kemampuan, kesehatan dan keinginan.

Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan umum, orang yang diajak berinteraksi, tekanan sosial dan peran yang dipaksakan.

c. Dampak Sosial

Anak sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan di lingkungan sosialnya dimana anak-anak mendapatkan perlindungan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Perlakuan yang salah dari masyarakat menyebabkan anak mencari tempat yang aman untuk menerima keberadaan mereka. Kurangnya kepedulian dari orangtua dan juga masyarakat menyebabkan anak tidak memiliki kebebasan dalam mengekspresikan kemampuan untuk bersosialisasi secara baik.³⁶

C. Tinjauan Umum Mengenai Kesejahteraan Anak

1. Pengertian Kesejahteraan Anak

Pelayanan sosial kesejahteraan terhadap anak merupakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh orangtua, keluarga, kelompok maupun masyarakat dan pemerintah dalam memenuhi seluruh aspek kebutuhan bagi anak. Sebagai generasi penerus maka anak perlu dirawat, dibina dan ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta ketrampilan dalam

³⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya. Dalam kesejahteraan sosial bagi anak agar mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar sebagaimana layaknya.³⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dinyatakan bahwa dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan :

- a. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial yang negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- b. Penyelenggara kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- c. Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.³⁸

Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sehingga kesejahteraan anak sangat penting untuk membantu menyejahterakan pertumbuhan dan perkembangan anak dan meningkatkan kehidupan keluarga.³⁹

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.⁴⁰

Hukum kesejahteraan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Hukum atau Undang-Undang kesejahteraan anak diperlakukan dengan beberapa pertimbangan diantaranya sebagai berikut :

- a. Bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
- b. Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk

³⁷ *Ibid.*, hlm. 38.

³⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan.

³⁹ Nancy Rahakbauw, *Loc.*, *Cit.*,

⁴⁰ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

- tumbuh berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
- c. Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi.
 - d. Bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri.
 - e. Bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin.⁴¹

Kesejahteraan anak akan mudah tercipta saat anak sudah diperlakukan dengan baik. Maksud dari diperlakukan dengan baik disini adalah terpenuhinya semua kebutuhan dan hak dasar. Kesejahteraan anak juga dapat dilihat jika anak tersebut bisa merasa aman, bisa merasakan kasih sayang yang cukup dari kedua orangtuanya. Konsep kesejahteraan dan konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu :

- a. Rasa aman (*security*)
- b. Kesejahteraan (*welfare*)
- c. Kebebasan (*freedom*)
- d. Jati diri (*identity*).⁴²

Anak terlantar sebagai warga negara dan penduduk Indonesia merupakan aset bangsa yang perlu dilindungi dan dibina dalam rangka peningkatan kualitas masa depan. Anak terlantar mempunyai hak yang sama dengan anak-anak lainnya dalam meraih masa depan yang lebih baik. Karena itu tidak ada perbedaan perlakuan antara anak terlantar dengan anak-anak lain yang tumbuh secara normal. Permasalahan anak terlantar merupakan permasalahan yang kompleks dalam usaha peningkatan kesejahteraan anak pada umumnya. Permasalahan ini tidak dapat diatasi secara perorangan, sehingga harus dipikul bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Kesejahteraan anak itu penting karena:

⁴¹ Mohammad Taufik Makarao, *et. al., Op., Cit.*, hlm. 11.

⁴² Anisa Nur Fitri, *et. al., Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Vol. 2., Nomor 1, ISSN : 2442-4480, hlm. 48.

- a. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
- b. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar.
- c. Bahwa dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.
- d. Anak belum mampu memelihara dirinya.
- e. Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.⁴³

Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi. Usaha tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat baik diluar maupun dalam panti. Pemerintah mengadakan pengawasan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan masyarakat. Hal-hal yang demikian akan diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.⁴⁴

Pasal 11 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Usaha Kesejahteraan Anak menjelaskan sebagai berikut :

- a. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
- b. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.
- c. Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun diluar panti.
- d. Pemerintah mengadakan pengarah, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.⁴⁵

Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan anak bergantung pada partisipasi yang baik antara objek dan subjek dalam usaha kesejahteraan anak tersebut. Ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat dan

⁴³ Basri, *Tanggung Jawab Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pembinaan Anak Terlantar*, KANUN No. 42 Edisi Agustus, 2005, hlm. 348.

⁴⁴ Walayudi, *Op., Cit.*, hlm. 10.

⁴⁵ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Usaha Kesejahteraan Anak.

pemerintah (yang berwajib) berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merata akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat, yang selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan yang sedang diusahakan dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu pengadaan kesejahteraan anak sebagai suatu segi perlindungan mutlak yang harus dikembangkan.⁴⁶

2. Tanggungjawab Orangtua Terhadap Kesejahteraan Anak

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggungjawab orangtua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 menjelaskan dalam keadaan normal yang bertanggungjawab terhadap anak adalah orangtuanya sendiri baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Bahkan bagi orangtua yang melalaikan tanggungjawabnya dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orangtua melalui keputusan hakim. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hubungan hukum antara orangtua dengan anak terlihat secara jelas dalam "*alimentatieplicht*", yaitu suatu kewajiban orangtua terhadap anak untuk memberikan penghidupannya sampai si anak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri. Secara normatif orangtua memiliki kewajiban hukum sebagai perwujudan tanggungjawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang, pangan, dan pendidikan selama anak-anak tersebut masih belum dewasa.⁴⁷

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kewajiban orangtua terhadap anak adalah :

- a. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya putus.

⁴⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 35.

⁴⁷ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 150.

Berkaitan dengan kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orangtua terhadap anak juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa :

- a. Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat, dan minatnya.
 - 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- b. Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, batas pemeliharaan anak sampai usia dewasa atau mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa, pemeliharaan anak belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun.

Orangtua juga dituntut untuk menyelenggarakan nafkah bagi anak-anaknya sesuai dengan kemampuan dan kadar keluasan rezeki yang ada padanya. Islam mewajibkan nafkah kepada seorang ayah untuk mencari dan memberi nafkah kepada anak-anak dan istrinya, sedangkan ibunya berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak tersebut.⁴⁸

Dalam hal kewajiban orangtua terhadap anaknya ini, Rasulullah SAW bersabda :

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 152.

إِنَّ اللَّهَ سَأَلَ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَزَعَاهُ أَحْفَظَ ذَلِكَ أَمْضِيَ؟ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.

Artinya : "Sesungguhnya Allah SWT akan bertanya kepada setiap pemimpin, dengan apa yang ia memimpin, adakah ia menjaga atau melalaikannya?. Hingga Allah pun akan bertanya kepada pemimpin (kepala) rumah tangga tentang keluarganya. (HR. An-Nisa'i dan Ibnu Hibban).⁴⁹

3. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Anak Terlantar

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negeri ini telah merumuskannya sejak bangsa Indonesia merdeka. UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anak terlantar, gelandangan dan pengemis (gepeng), anak jalanan, dan fakir miskin dipelihara oleh negara. UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa anak-anak terlantar, gepeng dan anak-anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan pemerintah, dan sudah jelas pada pembukaan UUD 1945 yaitu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, hal ini seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah bukan hanya sebagai kiasan.⁵⁰

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat secara politik, hukum, maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan publik untuk melakukan pengawasan (kontrol) dan jika dalam prakteknya telah

⁴⁹ Husain Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga*, Amzah, Jakarta, 2005, hlm. 33.

⁵⁰ Triyani Kathrilda Ambat, *Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Lex Administratum, Vol. 1/No.2/Jan-Mar, 2013, hlm. 43.

merugikan rakyat, dengan demikian harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut. Membangun pemerintahan yang baik merupakan suatu keharusan dalam sistem pemerintahan, sebab membangun masa depan Indonesia sebagai wujud dari pada pengalaman tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pemerintahan dapat dikatakan bertanggungjawab jika mereka dinilai mempunyai responsivitas (daya tanggap) yang tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, mereka cepat memahami apa yang menjadi tuntutan publik, dan berusaha semaksimal mungkin memenuhinya, mereka dapat menangkap masalah yang dihadapi publik dan berusaha untuk mencari solusinya, mereka tidak suka menunda-nunda waktu, memperpanjang jalur pelayanan, atau mengutamakan prosedur tetapi mengabaikan substansi.⁵¹

Pemerintah sebagai pemimpin negara mempunyai tugas utama untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Pemerintah wajib menjamin agar setiap warganya mencapai kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan. Dalam menghadapi dan menaggulangnya masalah anak secara kompleksitas, berbagai peraturan perlu ditangani secara lebih serius, sebagai proses untuk mengantisipasi perkembangan fisik, jiwa dan mental maupun kehidupan sosiologis yang lebih baik. Anak terlantar sendiri pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, sehingga mereka tumbuh berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan yang akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. Bahkan yang lebih miris lagi adalah ada anak terlantar yang tidak memiliki sama sekali keluarga (hidup sebatang kara).⁵²

⁵¹ Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Anak*, de jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5 No. 2, Desember 2013. hlm. 123-124.

⁵² *Ibid*, hlm. 126.

Pemerintah sebagai salah satu organ penyelenggara negara mempunyai tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar. Kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diantaranya :

- a. *Pasal 21* : Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa , status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental.
- b. *Pasal 22* : Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. *Pasal 23* : 1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. 2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- d. *Pasal 24* : Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Berdasarkan beberapa pasal diatas, jelas bahwa pemerintah sebagai organ penyelenggara negara harus mampu mengemban amanat pasal ini dan harus siap mengatasi segala permasalahan dengan sebuah strategi-strategi dan kebijakan yang jitu sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Tugas pemerintah adalah harus memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar karena ini adalah merupakan tanggungjawabnya.⁵³

4. Peran Serta Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak Terlantar

Pasal 72 ayat (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. (2) peran masyarakat sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan,

⁵³ *Ibid.*, hlm. 127.

badan usaha, dan media massa. Pasal 73, peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak terlantar tingkatan peran serta masyarakat seperti :

a. Tokoh Agama

Partisipasi tokoh agama sangat berperan dalam pengentasan anak terlantar. Sesungguhnya Islam memiliki konsep pembinaan keluarga. Islam juga mengajarkan betapa besar tanggungjawab orangtua dalam mendidik anak.

b. Tokoh Akademisi

Dalam pandangan akademisi penanganan anak terlantar baik yang dilakukan pemerintah belum memperhatikan akar persoalan sesungguhnya, program-program yang dilakukan bersifat parsial bahkan tumpang tindih, hampir semua Departemen mempunyai program untuk pengentasan anak terlantar tetapi tidak didasari oleh satu jaringan kerjasama yang terkoordinir dengan baik.

c. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Pendekatan yang dilakukan oleh LSM untuk menangani permasalahan anak terlantar, khususnya anak jalanan antara lain :

1) *Street Based*

Pendekatan ini merupakan penanganan di jalan atau di tempat-tempat anak jalanan berada, kemudian para *street education* datang melakukan dialog, mendampingi mereka bekerja, memahami, dan menerima situsnya serta menempatkan diri sebagai teman.

2) *Centre Based*

Pendekatan ini merupakan penanganan di lembaga panti. Anak-anak yang masuk dalam program ini ditampung dan diberikan makanan dan perlindungan, serta perlakuan yang hangat

⁵⁴ Mohammad Taufik Makarao, *et., al., Op., Cit.*, hlm. 157.

dan bersahabat dari pekerja sosial. Dalam penanganan di lembaga atau panti ini terdapat beberapa jenis atau model penampungan yakni penampungan yang bersifat tetap (*residential centre*) dan penampungan yang bersifat sementara (*drop in centre*).

3) *Cumminity Based*

Dalam *Cumminity Based* penanganan melibatkan seluruh potensi masyarakat terutama keluarga atau orangtua anak jalanan. Pendekatan ini bersifat preventif, yakni mencegah anak-anak turun ke jalanan.

d. Panti Asuhan

Keberadaan panti asuhan sebagai lembaga sosial menjadi salah satu jawaban terhadap masalah yang dialami anak terlantar. Di panti asuhan seorang anak bisa mendapatkan dunianya kembali melalui program-program yang diselenggarakan disana. Tapi sayangnya panti-panti asuhan yang ada tidak semuanya milik pemerintah dengan keterjaminan dana.

e. Payung Hukum Bagi Program Penanganan Anak Terlantar Dan Anak Jalanan

Untuk memberikan payung hukum penanganan anak terlantar dan anak jalanan perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah (Perda) sebagai implementasi Undang-Undang tentang penggelandangan, yang mengatur teknis pelaksanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan anak terlantar dan anak jalanan serta tanggungjawab keluarga dan masyarakat. Dengan adanya Perda maka diharapkan program peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak terlantar dapat berjalan secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.⁵⁵

⁵⁵ Imam Sukadi, *Op., Cit.*, hlm. 130.

5. Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Terlantar

Kemampuan pemerintah tidak sebanding dengan meningkatnya permasalahan anak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Jumlah anak terlantar termasuk anak jalanan cenderung semakin meningkat seiring dengan permasalahan kemiskinan yang belum dapat diatasi. Upaya penanganan yang dilakukan pemerintah tidak sebanding dengan besaran permasalahan anak, sehingga peran aktif masyarakat sangat diperlukan. Adapun kendala dan upaya pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan anak terlantar :

a. Kendala Pelaksanaan Perlindungan Anak Terlantar

Ada beberapa kendala yang sering terjadi dalam perlindungan hak-hak anak Indonesia khususnya terhadap anak terlantar diantaranya adalah :

- 1) Pelaksanaan penegakkan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana penunjangnya.
- 2) Program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah.
- 3) Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orangtua tentang hak anak.
- 4) Kurangnya pemahaman dan instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak Internasional.
- 5) Kurangnya tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak.
- 6) Koordinasi antar organisasi sosial dan pemerintah relatif kurang.

7) Kerja sama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik.⁵⁶

b. Upaya Pemerintah Dalam Kesejahteraan Anak Terlantar

Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak terlantar, diantara adalah :

1) Bebaskan biaya pendidikan bagi anak terlantar

Penyebab utama kurangnya kesempatan bagi anak terlantar untuk bersekolah adalah karena sebagian besar dari anak terlantar berasal dari keluarga miskin. Sehingga dampak dari kemiskinan inilah yang memaksa orangtua mereka untuk turut serta memberdayakan anak-anaknya yang sebenarnya masih dalam usia wajib belajar untuk bekerja agar dapat membantu menopang perekonomian keluarga.

2) Perbanyak akses untuk mendapatkan beasiswa

Pada dasarnya beasiswa dapat diberikan karena terpenuhinya seluruh atau salah persyaratan antarlain : siswa berprestasi dari keluarga mampu karena berprestasi, siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, siswa berprestasi rata-rata dari keluarga tidak mampu. Umumnya kriteria pemberian beasiswa ini ditentukan oleh pihak pemberi beasiswa (pemerintah, sponsor, dan swasta) yang harus dipenuhi oleh siswa. Namun yang paling sering dilupakan oleh pihak pemberi beasiswa adalah pemberian beasiswa bagi siswa dengan prestasi rata-rata namun dari keluarga tidak mampu.⁵⁷

Dalam pelaksanaan perlindungan anak yang rasional positif dan dipertanggungjawabkan serta bermanfaat di kemudian hari berikut upaya yang dapat dilakukan antara lain :

1) Mengusahakan adanya suatu organisasi koordinasi kerjasama dibidang pelayanan perlindungan anak yang berfungsi sebagai

⁵⁶ Imam Sukadi, *Op., Cit.*, hlm. 129.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 133.

koordinator yang memonitor dan membantu membina serta membuat pola kebijaksanaan mereka yang melibatkan diri dalam perlindungan anak.

- 2) Secepatnya membuat mengadakan penjamin pelaksanaan perlindungan anak dengan berbagai cara yang mempunyai kepastian hukum untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian dan korban (mental, fisik, sosial).
- 3) Mengusahakan penyuluhan mengenai perlindungan anak serta manfaat secara merata dengan tujuan meningkatkan kesadaran setiap anggota masyarakat dan aparat pemerintah untuk ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dengan berbagai cara yang tidak bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 4) Mengusahakan penelitian di bidang perlindungan anak agar lebih dapat memahami permasalahan untuk dapat membuat dan melaksanakan kebijaksanaan secara dapat di pertanggungjawabkan dan bermanfaat.⁵⁸

D. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Berdasarkan penelitian Imam Sukadi, yang berjudul “*Tanggungjawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak*” Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, menyatakan bahwa kurangnya terealisasinya tanggungjawab negara terhadap anak terlantar dalam operasionalisasi pemerintah antara lain disebabkan karena belum melembaganya konsep *good governance* dalam sistem pemerintahan, tidak ada keinginan yang kuat dari pemerintah untuk memelihara anak terlantar. Disamping itu ada kendala yang sering terjadi dalam perlindungan hak-hak anak Indonesia

⁵⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 26.

khususnya terhadap anak terlantar. Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan, dan memenuhi hak-hak anak. Misalnya Konvensi Hak Anak (KHA), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Namun harapan tinggal harapan kondisi anak-anak masih saja mengalami berbagai masalah.⁵⁹

Persamaan antara penelitian Imam Sukadi dengan penelitian yang penulis teliti lakukan adalah pada titik fokusnya sama-sama meneliti kendala dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak terlantar. Namun yang *membedakan* adalah jurnal ini menjelaskan tentang kurangnya tanggungjawab pemerintah terhadap anak terlantar. Sedangkan judul yang penulis teliti sudah adanya upaya pemerintah terhadap anak terlantar untuk pemenuhan kesejahteraan anak, tetapi masih adanya kendala yang terjadi karena pola pikir masyarakatnya itu sendiri sehingga program-program pemerintah sulit terealisasi.

2. Berdasarkan penelitian Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah yang berjudul “*Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*” Jurnal Prosiding KS : Riset & PKM, Volume 2, Nomor 1, ISSN : 2442-4480, menyatakan bahwa perlindungan anak patut diperhatikan lebih detail lagi karena pada kenyataannya, masih sangat banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran hak anak, seperti kasus pekerja anak, anak terlantar, pekerja seks komersial yang dilakukan oleh anak-anak, dan masih tingginya jumlah anak jalanan. Perlindungan anak menjadi tanggungjawab bersama, bukan hanya kewajiban orangtua saja. Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, orangtua, keluarga, dan anak. Perlu adanya upaya untuk menjalin kerjasama yang positif baik dengan instansi pemerintah maupun dengan LSM sebagai upaya penegak hukum dalam melakukan *diversidan restorative justice*.

⁵⁹ Imam Sukadi, *Tanggungjawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak*, Jurnal Syariah dan Hukum , Volume 5, Nomor 2, Desember, 2013.

Jika peningkatan upaya perlindungan anak dapat diatasi dengan baik maka kesejahteraan anak pun akan lebih mudah dicapai.⁶⁰

Persamaan antara penelitian Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah dengan penelitian yang penulis teliti lakukan adalah mengenai tanggungjawab perlindungan hukum terhadap anak yaang merupakan tanggungjawab bersama. Namun yang *membedakan* adalah jurnal ini menjelaskan tentang kurangnya tanggungjawab pemerintah terhadap anak terlantar. Sedangkan judul yang penulis teliti sudah adanya upaya pemerintah terhadap anak terlantar untuk pemenuhan kesejahteraan anak, tetapi masih adanya kendala yang terjadi karena pola pikir masyarakatnya itu sendiri sehingga program-program pemerintah sulit terealisasi.

3. Berdasarkan penelitian Nancy Rahakbauw yang berjudul, “*Faktor-Faktor Anak Di Terlantarkan Dan Dampaknya*” Jurnal INSANI, ISSN : 977-240-768-500-5, Vol. 3, No. 1, Juni, 2016, menyatakan bahwa beragam masalah yang dihadapi anak terlantar memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap tumbuh kembangnya untuk hidup secara layak dan normal sesuai dengan usianya. Masalah keluarga dalam hal ini perceraian dan perlakuan yang salah menjadi faktor pemicu anak ditelantarkan sehingga pemenuhan akan kebutuhan belum dipenuhi secara optimal baik dari aspek fisik, psikis, ekonomi maupun sosial.⁶¹

Persamaan antara penelitian Nancy Rahakbauw dengan penelitian yang penulis teliti lakukan adalah mengenai faktor-faktor dan dampak yang terjadi akibat anak tersebut diterlantarkan. Namun yang *membedakan* adalah jurnal ini menjelaskan tentang kurangnya tanggungjawab pemerintah terhadap anak terlantar. Sedangkan judul yang penulis teliti sudah adanya upaya pemerintah terhadap anak terlantar untuk pemenuhan kesejahteraan anak, tetapi masih adanya kendala yang terjadi

⁶⁰ Annisa Nur Fiti, et., al., *Perlinungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Prosidding KS : Riset & PKM, Vol., 2, No., 1, ISSN : 2442-4480

⁶¹ Nancy Rahakbauw yang berjudul, “*Faktor-Faktor Anak Di Terlantarkan Dan Dampaknya*” Jurnal INSANI, ISSN : 977-240-768-500-5, Vol. 3, No. 1, Juni, 2016.

karena pola pikir masyarakatnya itu sendiri sehingga program-program pemerintah sulit terealisasi.

4. Berdasarkan penelitian Triyani Kathrilda Ambat yang berjudul, “*Fungsi Negara Dalam Memelihara Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945*” Jurnal Lex Administratum, Vol. 1, No. 2, Jan-Mrt, 2013, menyatakan bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 34 Ayat 1 disebutkan “*fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara*”. Dengan demikian Negara bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dan anak-anak terlantar yaitu kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan dan dalam pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar di Indonesia dilakukan dengan memberi hak-haknya secara layaknya anak-anak pada umumnya. Seringkali masyarakat seolah mengabaikan dengan adanya fakir miskin dan anak terlantar dianggap tidak penting dan tidak ikut andil dalam pembangunan bangsa. Pemerintah pada saat pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan haruslah untuk kepentingan dan memihak bagi permasalahan anak-anak yang terlantar karena bagaimanapun mereka sebagai masyarakat Indonesia. Sehingga fungsi negara memelihara anak-anak terlantar akan terealisasi dalam pemecahannya.⁶²

Persamaan antara penelitian Triyani Kathrilda Ambat dengan peneliti lakukan adalah mengenai tanggungjawab pemerintah dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Namun yang *membedakan* adalah jurnal ini menjelaskan tentang kurangnya tanggungjawab pemerintah terhadap anak terlantar. Sedangkan judul yang penulis teliti sudah adanya upaya pemerintah terhadap anak terlantar untuk pemenuhan kesejahteraan anak, tetapi masih adanya kendala yang terjadi karena pola pikir masyarakatnya itu sendiri sehingga program-program pemerintah sulit terealisasi.

⁶²Triyani Kathrilda Ambat, *Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 1, No. 2, Jan-Mrt, 2013.

E. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Melalui kerangka berpikir, maka tujuan dilakukan penelitian semakin jelas telah terkonsep terlebih dahulu. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Kudus (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan di DEMAAN).

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhinya kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.⁶³ Anak terlantar sendiri pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Faktor pemicu yang menyebabkan anak terlantar adalah perceraian orangtua dan perlakuan salah yang diterima anak, serta ekonomi keluarga dan pendidikan orangtua yang rendah. Anak sebagai manusia seutuhnya memiliki harkat dan martabat serta hak untuk memperoleh perlindungan dari orangtua, masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.⁶⁴

Tidak semua orangtua dapat mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anaknya karena adanya hambatan, baik dari orangtua maupun anak itu sendiri, sehingga anak tidak mendapat pembinaan yang lebih baik dari orangtuanya. Keadaan demikian menyebabkan anak menjadi terlantar dan merugikan perkembangan anak itu sendiri. Karena itu, pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab terhadap pembinaan anak terlantar, agar anak itu dapat berkembang dan berguna bagi masa depan.

⁶³Pasal 1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁴Pasal 1, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Perlindungan anak menjadi tanggungjawab bersama, bukan hanya kewajiban orangtua saja. Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi orangtua, masyarakat, dan pemerintah dalam usaha kesejahteraan anak. Perlu adanya upaya untuk menjalin kerjasama yang positif baik dengan instansi pemerintah maupun dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai upaya penegak hukum dalam melakukan penyelesaian perkara anak. Jika peningkatan upaya perlindungan anak dapat diatasi dengan baik maka kesejahteraan anak pun akan lebih mudah terealisasi. Untuk mempermudah dalam pemahaman peneliti membuat bagan alur sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir Penelitian

